



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 210 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari
Badan Pimpinan Umum (B.P.U.) PERUSAHAAN KEHUTANAN
NEGARA (PERHUTANI).....
jang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1961;

Mengingat : 1.pasal 7 ajat (2) Undang-undang No.19 Prp. tahun 1960
(Lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran
Negara No.1989) ;
2.Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1961.(Lembaran
Negara tahun 1961 No. 38.)
3.Keputusan Presiden No.356 tahun 1960 ;

Mendengar : MENTERI PERTANIAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari
Badan Pimpinan Umum (B.P.U.) PERUSAHAAN KEHUTANAN
NEGARA (PERHUTANI).....
jang terdiri dari :
1.Ir. SOEMARDJO JOESWO- sebagai PRESIDEN DIREKTUR
PRANJOTO
2 W. SIMANDJUMTAK sebagai DIREKTUR
3.Drs. RACHMAN SOEROADI- sebagai DIREKTUR
KOEZOEMONO
4. sebagai DIREKTUR
5. sebagai
6. sebagai
7. sebagai
dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan
diperhitungkan semestinya apabila dikemudian hari terdapat
sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Semua Menteri;
2. B.P.U. P.N. Perusahaan Kehutanan Negara (PERHUTANI);
3. Kabinet Menteri Pertama;.....
4.
5. B.A.N.A.S.....
untuk diketahui, dan

PETIKAN.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 5 Mei 1961
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI PERTAMA

DJUANDA